

BAB III

UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN

3.1 Sejarah Berdirinya UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin

Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha (UPTD PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin berfungsi sebagai institusi pelayanan sosial di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perlindungan, perawatan, dan pembinaan komprehensif bagi lanjut usia (lansia) yang tergolong terlanter maupun tidak mampu secara ekonomi. Keberadaan lembaga ini merupakan respons institusional terhadap transisi demografis yang sedang berlangsung di wilayah Sumatera Barat, di mana proporsi penduduk lansia terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data resmi, proporsi lansia di provinsi ini telah mencapai 11,36% dari total populasi sebesar 5.757,21 ribu jiwa, sebuah angka yang secara konsisten melampaui ambang batas 7% yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai indikator *ageing population*. Tekanan demografis tersebut diperkuat oleh kerangka regulasi yang mengikat, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kehidupan layak bagi lansia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang mengamanatkan penyediaan fasilitas pelayanan oleh pemerintah daerah, hingga peraturan teknis Kementerian Sosial serta produk hukum daerah yang secara spesifik mengatur tata kelola panti sosial di wilayah yurisdiksi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024, 5).

Penamaan “Sabai Nan Aluih” tidak sekadar berfungsi sebagai identitas administratif, melainkan merepresentasikan konstruksi filosofis yang mengakar pada kearifan lokal Minangkabau, yang secara harfiah bermakna “keindahan yang luhur” atau “kemuliaan yang terpelihara”. Nomenklatur ini

secara sengaja dipilih untuk mendekonstruksi stigma sosial yang kerap mengasosiasikan masa tua dengan fase ketergantungan, pengabaian, atau marginalisasi, dan sebaliknya menekankan bahwa lansia merupakan subjek yang tetap bermartabat, berpotensi, dan layak memperoleh perlakuan yang penuh penghormatan. Dalam dimensi sosio-kultural, pemilihan nama tersebut juga mengandung imperatif normatif yang mengarusutamakan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam merawat lansia sebagai wujud *ihsan* (kebaikan yang paripurna), bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal (*birr*). Orientasi nilai ini selaras dengan prinsip ajaran Islam yang menempatkan berbakti kepada orang tua sebagai dimensi spiritual yang setara dengan ketauhidan, sekaligus mencerminkan sintesis antara etika lokal dan nilai keagamaan yang menjadi fondasi identitas masyarakat Sumatera Barat (BPS Provinsi Sumatera Barat. 2024, 5).

Status Panti Tresna Werdha Sabai Nan Aluih memiliki Sejarah yang menarik. Hasil wawancara oleh peneliti sebelumnya dengan Staf Administrasi menunjukkan bahwa tanah yang digunakan sebagai Lokasi Panti adalah tanah pusaka yang kemudian dibeli oleh pemerintah provinsi. Panti Werdha ini pernah menghadapi banyak tantangan selama perjalanannya karena dianggap tidak sejalan dengan nilai adat Minangkabau. Ini dapat dipahami karena dalam adat Minangkabau, keluarga, terutama anak Perempuan dan kerabat dalam sistem matrilineal, biasanya bertanggung jawab untuk menjaga orang tua mereka. Pada awalnya, gagasan Panti Werdha dianggap bertentangan dengan adat yang mengutamakan peran keluarga dalam merawat orang tua dan menempatkan orang tua di luar lingkungan keluarga. Situasi ini menunjukkan pergeseran antara nilai - nilai tradisional Minangkabau dan kebutuhan modern untuk fasilitas perawatan lansia (Raihan 2025,6).

3.2 Profil UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

Panti Sosial Tresna Werdha merupakan tempat pelayanan sosial bagi orang lansia yang terlantar atau yang dititipkan oleh keluarganya sendiri, ini

merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah dalam mengayomi lansia yang berada di Indonesia. Menurut departemen sosial panti werdha adalah suatu tempat untuk menampung lansia yang terlantar dengan memberikan pelayanan sehingga mereka merasa aman, tentram dengan tiada perasaan gelisah maupun khawatir dalam menghadapi usia tua. Panti Sosial Tresna Werdha atau panti jompo merupakan lembaga hunian bersama dari para lansia yang secara fisik atau kesehatan masih mandiri, akan tetapi telah mengalami keterbatasan terutama mempunyai keterbatasan di bidang sosial ekonomi (Najjah, 2009).

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin merupakan unit pelayanan sosial yang berlokasi strategis di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 40, Pasar Laban, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lembaga ini didirikan di atas lahan seluas 11.720 m² yang diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur pelayanan komprehensif bagi lanjut usia, termasuk area pemakaman seluas 544 m² yang dikelola secara mandiri sebagai bentuk penghormatan terhadap siklus kehidupan. Dari segi fasilitas, PSTW Sabai Nan Aluih dilengkapi dengan 14 unit asrama/wisma yang dirancang untuk menjamin kenyamanan dan privasi penghuni, satu unit poliklinik untuk layanan kesehatan dasar, musala untuk pemenuhan kebutuhan spiritual, aula serbaguna sebagai ruang interaksi sosial, ruang workshop untuk aktivitas produktif, serta taman seluas 450 m² yang berfungsi sebagai ruang rekreasi dan terapi okupasi bagi lansia. Ketersediaan infrastruktur tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam menyediakan lingkungan yang holistik, aman, dan bermartabat bagi penerima manfaat, sejalan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam regulasi kesejahteraan sosial nasional (UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, 2024).

Sebagai lembaga yang telah beroperasi sejak tahun 1978, PSTW Sabai Nan Aluih memiliki mandat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia terlantar melalui pendekatan pelayanan yang integratif, meliputi

aspek fisik, psikososial, dan spiritual. Tujuan pelayanan panti dirumuskan secara multidimensi: (1) meningkatkan kualitas hidup lansia agar dapat menikmati masa tua secara wajar, bermakna, dan produktif; (2) memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendampingan melalui layanan yang terstandarisasi dan responsif terhadap kondisi individual; serta (3) memperkuat kolaborasi multipihak dengan melibatkan masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan relawan dalam ekosistem perawatan lansia yang berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala UPTD PSTW Sabai Nan Aluih, Bapak Afzaidir, tugas pokok lembaga ini adalah menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang holistik bagi lanjut usia terlantar, dengan pendekatan yang menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan pembinaan rohani, sehingga para penghuni dapat menjalani sisa hidup mereka dengan martabat, ketenangan, dan kebermaknaan (KONGKRIT.com, 2024).



Gambar 3.2

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" yang beralamat di Jl. Raya Padang Bukittinggi, KM 48 Sicincin Padang Pariaman Sumatera Barat

Sumber: KONGKRIT.com, 2024

3.2.1 Visi, Misi UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

Visi UPTD PSTW Sabai Nan Aluih adalah: "Terwujudnya pelayanan lanjut usia yang profesional, humanis, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang bermartabat." Visi ini mengandung tiga elemen kunci: (1) *profesionalitas*, yang merujuk pada standar pelayanan berbasis kompetensi tenaga profesional seperti pekerja sosial, perawat geriatri, psikolog, dan ahli gizi; (2) *humanisme*, yang menekankan pendekatan *person-centered care* di mana setiap lansia diperlakukan sebagai individu unik dengan kebutuhan, preferensi, dan hak yang harus dihormati, bukan objek kasihan atau nomor kamar semata; dan (3) *keberlanjutan*, yang mengakui bahwa perawatan lansia adalah proses jangka panjang yang memerlukan *komitmen institusional* berkelanjutan, bukan program temporer atau reaktif terhadap krisis sesaat (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. 2024, 4).

Untuk mewujudkan visi tersebut, PSTW Sabai Nan Aluih menjalankan beberapa misi strategis:

1. Misi Pelayanan Dasar: Menyediakan pelayanan dasar yang mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan fisik sesuai standar minimal yang ditetapkan Kementerian Sosial RI, dengan memastikan lingkungan fisik yang aman, nyaman, bersih, dan ramah lansia (*age-friendly environment*) yang dilengkapi dengan aksesibilitas universal seperti *handrail*, lantai *non-slip*, pencahayaan memadai, dan fasilitas sanitasi yang disesuaikan dengan keterbatasan mobilitas lansia.
2. Misi Pembinaan Mental dan Spiritual: Menyelenggarakan program pembinaan mental spiritual melalui kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian, kultum, peringatan hari besar Islam, bimbingan rohani individual, serta fasilitasi ibadah lima waktu dengan menyediakan mushola yang aksesibel, mengingat mayoritas penghuni adalah Muslim dan kebutuhan spiritual menjadi sangat penting di fase akhir

kehidupan sebagai persiapan menghadapi kematian dengan husnul khatimah.

3. Misi Pemberdayaan dan Aktivasi Sosial: Mengaktivasi potensi fisik dan kognitif lansia melalui berbagai program seperti senam lansia, terapi okupasi, keterampilan tangan (*handicraft*), berkebun, kesenian tradisional Minangkabau (*randai*, *saluang*, *rabab*), dan kegiatan sosial-rekreatif lainnya yang bertujuan mencegah *social isolation*, *depresi geriatrik*, serta penurunan fungsi kognitif akibat kurangnya stimulasi mental sebagaimana direkomendasikan oleh teori *successful aging* yang menekankan pentingnya *active engagement* dalam mempertahankan kualitas hidup lansia.
4. Misi *Reintegrasi Sosial*: Memfasilitasi hubungan antara penghuni panti dengan keluarga mereka melalui program kunjungan keluarga, *family day*, konseling keluarga, serta mendorong pelibatan keluarga dalam perencanaan perawatan (*care planning*) sehingga panti bukan menjadi "penjara emas" yang mengisolasi lansia dari akar sosial-emosionalnya, melainkan *complementary care setting* yang memperkuat, bukan menggantikan, ikatan *familial*.
5. Misi Advokasi dan *Edukasi Publik*: Melakukan advokasi hak-hak lansia dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati, merawat, dan melibatkan lansia dalam kehidupan sosial melalui seminar, penyuluhan, kerjasama dengan media lokal, serta kampanye *anti-ageism* untuk mengubah persepsi publik bahwa menitipkan orang tua di panti jompo bukanlah otomatis tindakan durhaka, melainkan dapat merupakan pilihan yang bertanggung jawab ketika dilakukan dengan niat baik, komunikasi terbuka, dan komitmen berkelanjutan dari anak (BPS Provinsi Sumatera Barat. 2024, 6).

3.2.2 Program Kegiatan Lansia Di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

Ada beberapa program kegiatan rutin lansia yang ada di PSTW Sabai Nan Aluih Kab. Padang Pariaman yaitu :

1. Keterampilan

Program bimbingan keterampilan yang terjadwal secara rutin pada hari Senin dan Rabu di PSTW merupakan upaya penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental para lansia.



Gambar 3.2.2(1)

Sumber: Instagram UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

2. Pengajian

Pada malam hari sesudah magrib, lansia diarahkan untuk pengajian atau wirid Bersama.



Gambar 3.2.2(2)

Sumber: Instagram UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

3. Bimbingan Sosial

Kegiatan bimbingan sosial kelompok klayan atau lansia di Wisma lansia, ini diselenggarakan oleh UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin setiap satu minggu sekali. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada lansia untuk selalu bersyukur, menjaga kesehatan mental, serta memperkuat hubungan sosial dengan lingkungan

sekitar. Melalui bimbingan sosial, lansia diharapkan dapat lebih mandiri, percaya diri, dan hidup sejahtera. Diharapkan, kolaborasi ini dapat memperkuat hubungan sosial dan membantu kelompok lansia menjadi lebih mandiri dan sejahtera.



Gambar 3.2.2(3)

Sumber:Instagram UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

4. Jalan Sehat

UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin melaksanakan kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari program bimbingan jasmani rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik serta meningkatkan semangat dan keceriaan para lansia melalui aktivitas ringan di luar ruangan.



Gambar 3.2.2(4)

Sumber:Instagram UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

3.2.3 Pedoman Pelayanan dan Perawatan Lanjut Usia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

Dalam UU No. 19 tahun 2012 tentang pedoman pelayanan sosial lanjut usia, dijelaskan bahwa pelayanan sosial lanjut usia dalam panti adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan melalui institusi atau lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dengan menggunakan sistem pengasramaan. Sedangkan tujuan pelayanan lansia adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar dalam rangka mencapai kemandirian (Mulyaningsih 2020, 30).

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, melaksanakan pelayanan dan perawatan lanjut usia berdasarkan pedoman nasional, yaitu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 2, peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia (Permensos RI No. 19 Tahun 2012, Pasal 2).

Dalam implementasinya, PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin menerapkan lima pilar utama pelayanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Permensos tersebut, yang meliputi:

1. Pemberian tempat tinggal yang layak;
2. Jaminan hidup berupa makanan, pakaian, dan pemeliharaan kesehatan;
3. Pengisian waktu luang, termasuk rekreasi;
4. Bimbingan mental, sosial, keterampilan, dan agama; serta
5. Pengurusan pemakaman atau sebutan lainnya (Permensos RI No. 19 Tahun 2012, Pasal 9).

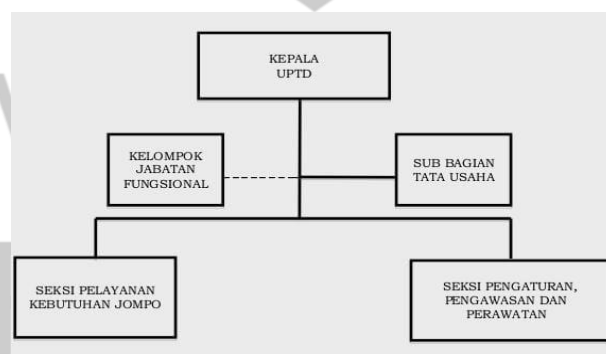
Kelima pilar tersebut diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan guna menjamin kualitas hidup serta kesejahteraan lanjut usia secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Pendekatan ini

selaras dengan filosofi Sabai Nan Aluih yang dijunjung oleh panti, di mana pendampingan dilakukan dengan prinsip kesabaran, kehalusan budi, dan ketelatenan yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan.

Selain Permensos Nomor 19 Tahun 2012, PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin juga mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Regulasi ini berfungsi sebagai patokan wajib bagi panti sosial milik pemerintah daerah dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar yang layak dan terstandar bagi lanjut usia terlantar (Permensos RI No. 9 Tahun 2018).

3.3 Struktur Kepengurusan UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

Struktur kepengurusan UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin mengacu pada PERGUB Prov. Sumatera Barat No. 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari **Kepala UPTD**, **Sub Bagian Tata Usaha**, serta **Seksi-seksi** dan jabatan fungsional (Peraturan Gubernur Sumatera Barat, 2017).



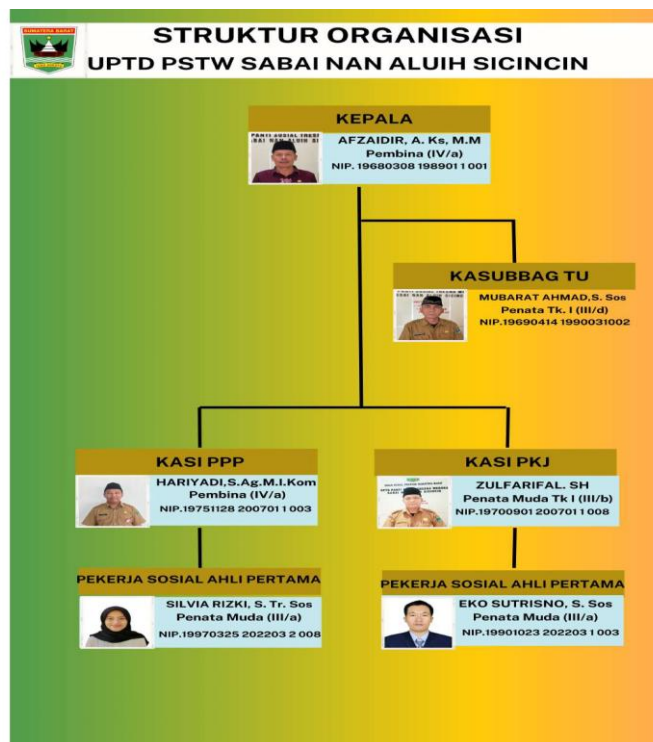
Gambar 3.3(1)

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha "Sabai Nan Aluih" Sicincin

Sumber: PERGUB Sumbar No. 96 Tahun 2017

Tata kelola ini dibentuk untuk melayani lanjut usia terlantar secara terpadu, dengan kepemimpinan dipegang oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi. Secara hierarkis, lembaga ini terbagi menjadi tiga unit kerja utama: Sub Bagian Tata Usaha yang menangani administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan sistem pelaporan; Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar, asuhan harian, serta rehabilitasi fisik dan psikososial penghuni; serta Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Sosial yang mengelola program pengembangan keterampilan, aktivitas sosial, pembinaan rohani, dan kesiapan reintegrasi. Pelaksanaan tugas operasional didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang meliputi Pekerja Sosial, Tenaga Kesehatan, Tenaga Keagamaan, serta staf pendukung teknis. Tata kelola ini dirancang secara terintegrasi untuk menjamin pelayanan yang terstandar, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan holistik lanjut usia terlantar di Sumatera Barat (Rahmawati, 2022,45).

Struktur kepengurusan Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin dikepalai oleh bapak **Afzaidir A.Ks,M.M** sebagai kepala panti yang bertugas Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial lansia. Kemudian terdapat Kasubbag Tata Usaha yaitu bapak **Mubarat Ahmad S. Sos.** Yang bertugas Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga panti, serta penyusunan laporan kegiatan. Bapak **Hariyadi S.Ag.M.I.Kom** sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pengayoman (KASI PPP), Jabatan ini merupakan posisi struktural yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan bimbingan, pelayanan, serta penguatan mental dan rohani para lansia binaan di panti. Kemudian bapak **Zulfarifal, S.H** sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kesehatan Jiwa (KASI PKJ), yang berfungsi Melakukan bimbingan sosial, kedisiplinan, peraturan, dan bimbingan mental spiritual bagi lanjut usia binaan. Kemudian Terdapat Dua Pekerja Sosial Ahli Pertama (UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin).



Gambar 3.3 (2)

Sumber: UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

3.4 Peran Panti Jompo Dalam Masyarakat Dan Pengaruhnya Pada Hubungan Anak Dan Orang Tua

Panti jompo, sebagai salah satu bentuk lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dalam struktur masyarakat modern, memainkan peran strategis tidak hanya sebagai tempat perawatan dan pengasuhan lansia yang membutuhkan dukungan fisik, psikologis, maupun medis, tetapi juga sebagai mediator sosial-budaya yang merefleksikan dinamika pergeseran nilai kekeluargaan di tengah arus urbanisasi, perubahan pola hidup, dan tuntutan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, panti jompo tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk “penyerahan tanggung jawab” oleh anak kepada pihak ketiga, melainkan sebagai mitra dalam memastikan bahwa hak-hak dasar lansia mulai dari kebutuhan akan keamanan, kenyamanan, kasih sayang, hingga penghargaan atas martabat

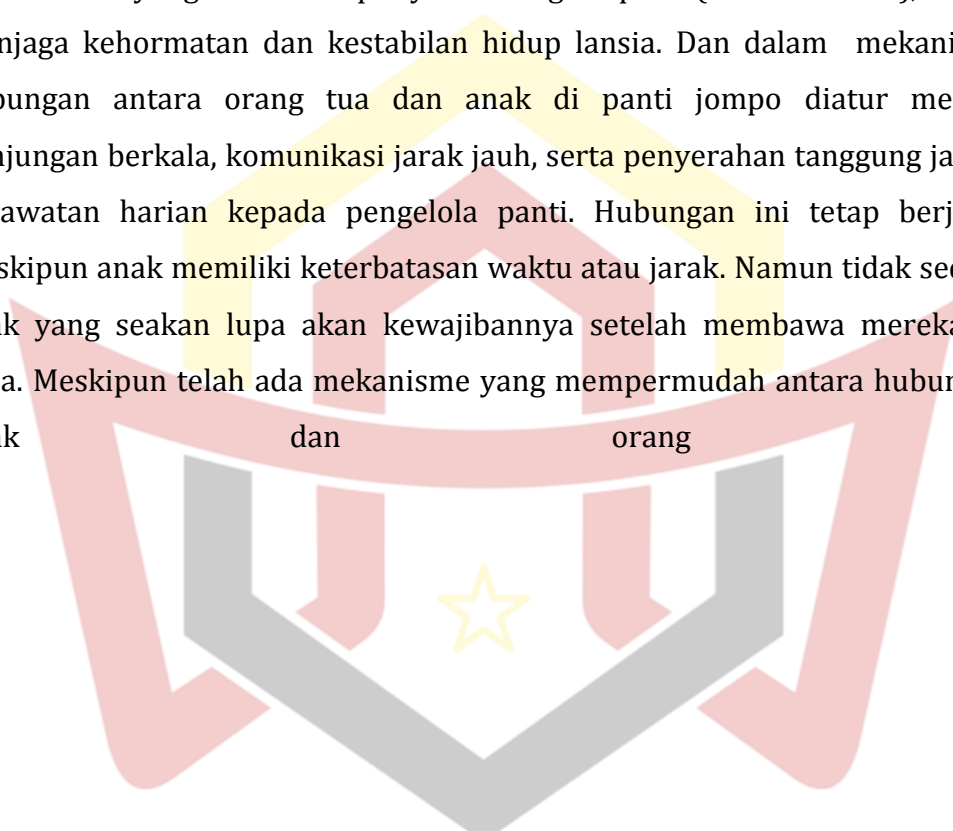
kemanusiaannya tetap terpenuhi secara holistic. Sehingga keberadaannya justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat, bukan melemahkan, ikatan filial antara anak dan orang tua, asalkan diimbangi dengan komitmen aktif sang anak dalam melaksanakan kewajiban moral dan spiritualnya. Panti jompo yang dikelola secara profesional, berbasis nilai kemanusiaan, dan berorientasi pada hak asasi lansia, dapat menjadi ruang transisi yang humanis bukan substitusi dari keluarga inti. Tempat di mana orang tua tetap merasa dihargai, dicintai, dan dimuliakan, sekaligus menjadi cermin kritis bagi masyarakat luas untuk mengevaluasi kembali makna bakti, tanggung jawab *intergenerasional*, serta arti sejati dari “merawat sampai akhir hayat” (Pertiwi, Yuliyana, 2021,77).

Banyaknya berita di media mengenai orang tua yang dititipkan anaknya di panti jompo atau panti werdha menuai pro dan kontra atau masih menjadi stigma buruk di Indonesia. Sebagian berpendapat, apapun alasannya orang tua harus dirawat oleh anaknya sendiri. Karena secara budaya dan agama masih tampak aneh jika ada anak sibuk apapun menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Tetapi tidak semua beranggapan demikian, ada juga yang menilai bahwa tinggal di panti jompo bukan pilihan yang buruk (Juita 2023,12).

Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, M.S., Sosiolog dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menuturkan dari sisi sosiologi fenomena di Indonesia, secara budaya nampaknya kurang patut menitipkan orang tuanya di panti jompo, tetapi pandangan setiap orang berbeda dalam menyikapi persoalan tersebut. “Budaya di Indonesia, anak merawat orang tuanya atau orang tua ikut anaknya, tetapi di jaman milenial ini sekarang sudah lain artinya perkembangan jaman mengikuti kegiatan kita sehari-hari. Merawat orang tua itu harus disetujui kedua belah pihak, suami istri atau ibunya suami atau ibunya istri harus setuju. Jika tidak setuju nanti terjadi persoalan, sementara budaya kita merawat orang tua itu adalah

keharusan, tetapi kasuistik dan ada positifnya ketika kita ingin merawat orang tua di panti jompo” ungkap Prof. Ari (Juita, 2023:13).

Secara umum, peran panti sosial dalam masyarakat telah memberikan kemudahan bagi anak yang memiliki waktu terbatas karena kesibukan dan untuk lansia yang tidak mempunyai keluarga seperti (anak dan istri), dalam menjaga kehormatan dan kestabilan hidup lansia. Dan dalam mekanisme hubungan antara orang tua dan anak di panti jompo diatur melalui kunjungan berkala, komunikasi jarak jauh, serta penyerahan tanggung jawab perawatan harian kepada pengelola panti. Hubungan ini tetap berjalan meskipun anak memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Namun tidak sedikit anak yang seakan lupa akan kewajibannya setelah membawa mereka ke sana. Meskipun telah ada mekanisme yang mempermudah antara hubungan anak dan orang tua.



UIN IMAM BONJOL
PADANG